



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 351/VII.14/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN MASJID-MASJID PENERIMA HIBAH
BERUPA BARANG DI KECAMATAN BAKAUHENI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan hibah berupa barang kepada masjid-masjid di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan masjid-masjid penerima hibah berupa barang di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27.a Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2013.

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Pengurus Masjid di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Masjid-masjid penerima hibah berupa barang di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan berupa *Sound System* dan tempat wudhu;
- KETIGA** : Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan secara langsung kepada masing-masing pengurus masjid;
- KEEMPAT** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan,Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab.Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kab.Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /VII.14/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR MASJID-MASJID PENERIMA HIBAH
BERUPA BARANG DI KECAMATAN BAKAUHENI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA MASJID	ALAMAT	NAMA PENGURUS MASJID	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AL BARKAH	BAKAUHENI	M. TOHIR	AMBAL
2	AL IKHLAS	KELAWI	AROHMAN, HR	AMBAL
3	AL MUKAROMAH	HATTA	SUKEMI	AMBAL
4	AL IKHLAS	TOTOHARJO	SAKMAR	AMBAL
5	NURUL HUDA	SEMANAK	EMAN SULAIMAN	AMBAL
6	AL MUNAWAROH	BAKAUHENI	SUHAIBI	PERBAIKAN TEMPAT WUDHU
7	AL IKHLAS	KELAWI	AROHMAN, HR	PERBAIKAN TEMPAT WUDHU
8	NURUL IKHLAS	HATTA	SUPI	PERBAIKAN TEMPAT WUDHU
9	AL IKHLAS	TOTOHARJO	SAKMAR	PERBAIKAN TEMPAT WUDHU
10	AL IKHLAS	SEMANAK	SALIMAN	PERBAIKAN TEMPAT WUDHU

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO